

**Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia  
Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian**

**Maria Magdalena Kristinah, Jumadi Purwoatmodjo**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
E-mail : mkris77@gmail.com

**Abstract**

*Since this country was founded (independence), freedom of expression is stated in the 1945 Constitution. That is, expressing an opinion is protected in law. Because, expressing an opinion is one of human rights. The research method used in this study is normative research. The results of the study note that the circular is an official script whose content is about notification and is addressed (addressat) only to the circles themselves. Circular is not regulating. Regarding the drafting of this official document, it is regulated in Permenpan No. 80 of 2012 concerning Manuscripts of Government Agency Services. This Circular Letter issued by the Indonesian Police does not follow the model for preparing official manuscripts about the circular as determined by the Permenpan. Because the circular is not a legal product, the circular is not in the hierarchy of legislation, so there is no inclusion of sanctions in the circular.*

**Keywords** : circular; hate speech; freedom of opinion

**Abstrak**

Sejak negara ini didirikan (merdeka), kebebasan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, mengemukakan pendapat dilindungi dalam UU. Karena, mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa surat edaran merupakan naskah dinas yang isinya tentang pemberitahuan dan ditujukan (addressat) hanya untuk kalangan sendiri. Surat edaran tidak bersifat mengatur (regeling). Tentang penyusunan naskah dinas ini diatur dalam Permenpan No. 80 tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Surat Edaran yang diterbitkan Kepolisian RI ini tidak mengikuti model penyusunan naskah dinas tentang surat edaran sebagaimana yang ditentukan oleh Permenpan tersebut. Karena, surat edaran bukan merupakan produk hukum, maka surat edaran tidak berada di dalam hierarkiperundang-undangan, sehingga tidak ada pencantuman sanksi di dalam surat edaran tersebut.

**Kata Kunci** : surat edaran; ujaran kebencian; kebebasan berpendapat

## A. Pendahuluan

Dengan ditandatanganinya Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti (Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015, 2015), maka Surat Edaran tersebut dapat menjadi pedoman anggota Polri dalam menangani persoalan terkait ujaran kebencian.

Di dalam Surat Edaran tersebut, dikatakan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan menyebarkan berita bohong dengan tujuan terjadinya tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Selain itu, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual (Lubis, 1994).

Secara kelembagaan, ungkapan-ungkapan baik secara lisan maupun tulisan yang mengindikasikan ungkapan potensi negatif pun muncul, seperti terbitnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015, tertanggal 8 Oktober 2015, tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau '*Hate Speech*'. Surat Edaran ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti, pembahasan *hate speech* sudah dimulai sejak zaman Wakil Kapolri dijabat oleh Nanan Soekarna pada periode Maret 2011 - Agustus

2013. Setelah lebih dari lima tahun pembahasan, akhirnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa surat edaran mengenai ujaran kebencian harus segera dikeluarkan. “Lebih cepat lebih baik,” katanya.

Karena itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti akhirnya menekan dan mengirimkan surat tersebut hingga ke tingkat Polsek. Keputusan ini juga diambil setelah berdasarkan evaluasi, jajaran Kepolisian ditingkat di bawah masih ragu untuk menerapkan pasal *hate speech* yang sebelumnya diatur dalam KUHP tersebut pada Pasal 310, Pasal 311, 315, 317, dan 318 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Buku Kesatu - Aturan Umum, n.d.).

Implikasi praktisnya adalah dapat menimbulkan kesimpangsiuran baik bagi penegak/profesi hukum termasuk di dalam peran notaris dan masyarakat sebagai adresat (sasaran) hukum. Hal-hal inilah yang melatari tesis yang penulis susun dengan judul: Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap Kebebasan Berpendapat.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”(Van Apeldoorn, 1996).

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat

dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana hakekat dan kedudukan Surat Edaran di dalam Hierarki Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, 2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terbitnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), 3) Bagaimanakah implikasi Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) terhadap kebebasan berpendapat.

Mengingat Penelitian yang berfokus pada Ujaran Kebencian (*hate speech*) sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti oleh Pamungkas di tahun 2017 , penelitian ini berfokus pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Helmi, 2017). Satria Kusuma & Djuara P. Lubis di tahun 2016, penelitian berfokus pada Media Sosial Dan Kebijakan Kapolri Mengenai "Hate Speech" / Ujaran Kebencian (Kusuma, Satria & Lubis, 2016), serta penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Kamalludin dan Barda Nawawi Arief di tahun 2019, penelitian ini berfokus pada kebijakan formulasi hukum pidana tentang penanggulangan tindak Pidana penyebaran ujaran kebencian (*Hate speech*) di dunia (Kamalludin, Iqbal & Arief, 2019).

Maka berdasarkan tulisan sebelumnya tersebut terdapat perbedaan focus penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama membahas mengenai ujaran kebencian/*hate speech*, namun penulis lebih menekankan pada Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015, sehingga membuat pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang selalu penting dan actual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus (Zainuddin, 2014). Oleh karena itu, data yang digunakan berupa data sekunder dari bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Analisisnya dengan menggunakan metode interpretasi.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Surat Edaran di Dalam Hierarki Perundang-Undangan

Berkaitan dengan norma hukum dan tata urutan atau hierarkinya, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), yakni: Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam satu hierarki tata susunan dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*groundnorm*) (Rahman, 1995). Teori yang dikemukakan oleh Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang merupakan murid Hans Kelsen. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 (empat) kelompok besar yang terdiri dari (Solihin, 2002).

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)

Kelompok II : *Staatsgrundsgezet* (aturan dasar / pokok negara)

Kelompok III : *Formell Gezet* (undang-undang formal).

Kelompok IV : *Verordnting & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom)

Di dalam hierarki aturan perundang-undangan ini tidak disebutkan, baik secara implisit maupun secara eksplisit mengenai kedudukan surat edaran ini, sehingga surat edaran ini tidak termasuk dalam hierarki aturan perundangan-

undangan (Roemidi & Risyanti, 2006). Dari segi pengertian aturan perundang-undangan pun, baik proses pembentukannya maupun dari segi unsur-unsur aturan perundang-undangan yang tercantum dalam pengertian peraturan perundang-undangan itu sendiri (Bruggink, 1999).

Surat Edaran sebagaimana telah penulis sampaikan dan jelaskan pada Bab terdahulu, selanjutnya dalam Bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi surat edaran dalam tata hukum Republik Indonesia, apakah merupakan peraturan yang berkekuatan hukum atau hanya merupakan sebuah kebijakan dari pejabat atau hanya sebagai himbauan saja untuk binaannya (Indrati, 1998).

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Sri Hariningsih, S.H., M.H. dalam Makalahnya yang berjudul "*Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia*" Butir 15 menyatakan :

*Produk hukum dalam bentuk "Surat Edaran" baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan TIDAK dikategorikan sebagai PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, karena Surat Edaran kedudukannya bukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU no. 10 tahun 2004.*

Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas cetakan Edisi I Januari 2004 dan Permen no. 22 tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kemenpan, Pengertian Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas

makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma.

## **2. Faktor-faktor Penyebab Terbitnya Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Pasal 2 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republic indonesia (UU Kepolisian) menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Kemudian, dalam Pasal 4 kembali ditegaskan Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Selain itu, Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 UU kepolisian (Budiono, 2010).

Dalam konteks perundang-undangan, keberadaan surat edaran tersebut bukanlah bersifat pengaturan yang bisa mengikat masyarakat. Melainkan hanya bersifat sebagai petunjuk teknis atau pedoman yang mengikat ke

dalam, agar setiap anggota Polri memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian, yang merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh personel Polri selaku aparat Negara, sehingga Polri dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut (Rahardjo, 1986)

Di era kebebasan informasi dan kemerdekaan mengemukakan pendapat yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini, sangat mudah ditemukan ujaran kebencian berupa tindakan-tindakan penghinaan; pencemaran nama baik; penistaan; perbuatan tidak menyenangkan; memprovokasi; menghasut; dan penyebaran berita bohong yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media social (Zamroni, 1992). Kegiatan ini semakin marak pada saat 'suhu' politik meningkat. Misalnya, pada kegiatan pilkada. Di samping itu, faktor-faktor yang terkait dengan suku, agama, dan ras atau yang lebih dikenal dengan singkatan SARA (Ali, Faried & Alam, 2012). Jika seseorang menyatakan permusuhan di depan umum, terancam hukuman 4 tahun penjara (Pasal 156 KUHP). Cacian yang disebar lewat tulisan, ancaman penjaranya paling lama 2,5 tahun (Pasal 157 KUHP). Sedangkan pencemaran nama baik, penjara paling lama 9 bulan (Pasal 310 KUHP). Bagi penyebar fitnah, bisa dihukum penjara 4 tahun (Pasal 311 KUHP), dan pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 KUHP nomer 1-3. Hak dimaksud adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (Duwila, 2016).

Adapun penyebaran berita bohong, dapat dipenjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 28, Pasal 45 ayat (2) UU ITE No 11/2008) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.) Bagian yang paling dekat dengan istilah "ujaran kebencian" adalah jika dengan sengaja menunjukkan



kebencian atau rasa benci kepada orang lain, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, 2008).

### **3. Implikasi Surat Edaran Kapolri terhadap Kebebasan Berpendapat**

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dan mengutarakan pikiran dengan cara lisan dan tulisan telah diatur dan dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 dan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Kemudian di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut kembali ditegaskan, dengan menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.).

Hal senada pun juga ditegaskan di dalam pasal 23 ayat (2), pasal 25, dan pasal 44 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999), yang menyatakan setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Juga berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Marzuki, 2006).

Hanya saja hak atau kebebasan untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tetap saja harus memperhatikan hak-hak orang lain, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Pengaturan mengenai pembatasan hak tersebut juga kembali di tegaskan dalam Pasal 70 UU HAM.

Dalam konteks kebebasan berpendapat dan mengungkapkan pikiran secara lisan dan tulisan, hal tersebut harus juga dibatasi sepanjang tidak mengganggu hak atau kebebasan yang dimiliki orang lain. Adapun pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran secara lisan itu salah satunya dibatasi dengan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai "ujaran kebencian" (*hate speech*).

Surat Edaran Kapolri hanya merupakan acuan bagi Polisi dalam mengantisipasi potensi konflik akibat ujaran kebencian. Surat Edaran Kapolri ditujukan kepada anggota Polri yang selama ini masih ragu untuk menangani kasus berkait ujaran kebencian untuk meredam ancaman konflik sosial sejak dini. Jadi, SE Kapolri ini tidak akan membelenggu kebebasan berbicara maupun berpendapat, sangat tidak beralasan, karena perbuatan-perbuatan ujaran kebencian yang disebutkan di atas kesemuanya diatur dalam UU, yaitu KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Mangantibe, 2016)

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks perundang-undangan, keberadaan surat

edaran tersebut bukanlah bersifat pengaturan yang bisa mengikat masyarakat. Melainkan hanya bersifat sebagai petunjuk teknis atau pedoman yang mengikat ke dalam, agar setiap anggota Polri memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian, yang merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh personel Polri selaku aparat Negara, sehingga Polri dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Dalam konteks kebebasan berpendapat dan mengungkapkan pikiran secara lisan dan tulisan, hal tersebut harus juga dibatasi sepanjang tidak mengganggu hak atau kebebasan yang dimiliki orang lain. Adapun pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran secara lisan itu salah satunya dibatasi dengan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai “ujaran kebencian” (*hate speech*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Bruggink, J. J. H. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, A. R. (2010). *Manajemen Penegakan Hukum*. Jember: Universitas Jember.
- Duwila, M. P. P. (2016). *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin). Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/22364/SKRIPSI LENGKAP-HMP-MOH. PUTRA PRADIPTA DUWILA.pdf?sequence=1>
- Helmi, J. A. P. & M. I. (2017). Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol 4, No*(Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial). Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10303>
- Indrati, M. F. (1998). *Ilmu perundang-undangan, Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kamalludin, Iqbal & Arief, B. N. (2019). Law Reform. *Law Reform, Volume 15*,(Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya). Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23358/15140>
- Kepolisian Negara republik Indonesia. Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015.* , (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Buku Kesatu - Aturan Umum*.

- Kusuma, Satria & Lubis, D. P. (2016). Jurnal Komunikasi Pembangunan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol.14, No(Media Sosial Dan Kebijakan Kapolri Mengenai "Hate Speech" (Ujaran Kebencian))*. Retrieved from <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/13556/10189>
- Lubis, M. solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Mangantibe, V. (2016). Lex Crimen. *Lex Crimen, Vol. V/No.(Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech), Lex Crimen"*). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10614/10201>
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada.
- M. Azhar, "Implikasi Penyalagunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak," *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 450 - 453, Nov. 2019. [https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.450 – 453](https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.450-453)
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Liberty.
- Rahman, A. (1995). *Ilmu Hukum Tata Negara, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roemidi & Risyanti. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jatinangor: Sumedang Alqaprint.
- Solihin, B. K. &. (2002). *Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia utama.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. , (2008).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. , (2002).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. , (1999).*
- Van Apeldoorn, L. J. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan ke)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Zainuddin, A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zamroni. (1992). *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Yoga.